



معهد اليمني  
YAYASAN PUSAT ILMU KEISLAMAN INTERNASIONAL  
**MA'HAD AL-YUMNI**

Kp. Jagabaya Rt.19/05  
Desa Sindangsari, Kec. Ciranjang  
Cianjur, Jawa Barat.

**SURAT KETERANGAN**

Ketua Yayasan Pusat Ilmu Keislaman Internasional Ma'had Al-Yumni Desa sindangsari, Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Organisasi : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ma'had Al-Yumni  
Alamat : Kp. Jagabaya, Rt 19/Rw 05 Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang  
Kabupaten Cianjur


Memberikan Hak Guna Pakai kepada PAUD tersebut atas sebagian tanah milik yayasan dan diperuntukan seperuhnya untuk pengembangannya.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan seperlunya.

Ciranjang, 16 Mei 2013

Ketua Yayasan YAPIKI Ma'had Al-Yumni



  
(KH. Abdurrohman, Lc.)



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tip (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/ 1562/PAUDNI PO/KAB/2015

### TENTANG

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam upaya membantuk masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah, Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali di tumbuh kembangkan dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajara dan warga masyarakat dapat berkembang
  3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Ijin Operasional penyelenggara yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENINGAT** :
1. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tidak lanjut akad kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-YUMNI" No. 005/Paud/AL-YM/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah II No. 42.1/177/PLSPD/Wil II /IX/ 2015 tanggal September 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga.
  2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-YUMNI

Nama Pimpinan : AINA MARDIYAH, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : AINA MARDIYAH, S.Pd.I

Alamat : Kp. Jagabaya Rt. 19 Rw. 05 Desa Sindangsari

Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Kedua

: Dalam Operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 12 Oktober 2015

A.n Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

Kantor PAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah